

**PROPOSAL  
PERMOHONAN BANTUAN PENDANAAN (SWADAYA)  
PENGADAAN AMBULANCE KALURAHAN GROGOL  
TAHUN 2022**



**KALURAHAN GROGOL, KAPANEWON PALIYAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PENGADAAN UNIT MOBIL AMBULANCE  
KALURAHAN GROGOL KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022**

---

Nomor : 02/IV/2022

Lamp : 1 bundel

Perihal : **Permohonan Bantuan Pengadaan  
Kendaraan Operasional Kesehatan**

Grogol, 25 April 2022

Kepada Yth.

.....

.....

Di .....

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti program kerja Kalurahan Grogol tahun 2022, bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Permohonan Bantuan Pengadaan kendaraan operasional pelayanan kesehatan warga Kelurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul yang diprakarsai oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Ambulance.

Mengingat kebutuhan yang mendesak untuk pelayanan kesehatan warga Kalurahan Grogol, maka kami atas nama TPK Pengadaan Ambulance Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul memberanikan diri mengajukan **Permohonan Bantuan pengadaan kendaraan operasional pelayanan kesehatan.**

Melalui proposal ini, besar harapan kami agar bapak/ibu warga Kalurahan Grogol dapat membantu sehingga rencana kami segera terwujud.

Demikian Permohonan Bantuan Ambulan ini kami buat, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini tidak lupa kami haturkan terima kasih.

Grogol, 25 April 2022

Mengetahui,

Kalurahan Grogol



LATIP WAHYUDI



Tim Pelaksana Kegiatan

H. TUAN KP, S.Sos, MM

**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN BANTUAN PENDANAAN (SWADAYA)**  
**PENGADAAN AMBULANCE KALURAHAN GROGOL**  
**KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL, D.I.YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2022**

**1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya serta teknologi akhir-akhir ini semakin pesat perkembangannya, didukung oleh tertatanya sistem otonomi daerah yang terfokus pada tiap –tiap bidang untuk senantiasa diperbaiki, dibangun dan disempurnakan dari waktu ke waktu untuk kesejahteraan bagi masyarakat yang berada dalam suatu daerah.

Secara umum dalam pandangan singkat faktor kesehatan seseorang menjadi satu syarat utama terjadinya suatu perkembangan, pembangunan, perbaikan dan lain-lain. Seiring dengan kesehatan itulah seseorang dapat berkarya mengekspresikan idenya dan bekerja untuk selalu memperbaiki kehidupan, karier dan tanggung jawab bagi diri dan keluarganya. Serta untuk masyarakat sekitar maupun bangsa dan negaranya.

**2. LATAR BELAKANG**

Masalah kesehatan selalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena kesehatan sangat mencakup segala aspek rutinitas dalam segala bidang. Itulah yang terkadang masih menjadi satu masalah bagi masyarakat terutama mengenai sarana dan prasarana khususnya dilingkungan Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan.

Namun demikian segalanya memang berada dalam garis keterbatasan mengingat banyaknya hal yang harus diurus oleh pemerintah di luar bidang kesehatan. Sebagai contoh adalah masalah Emergency/Transportasi pasien Gawat darurat yang sampai saat ini terasa masih kurang seimbang dengan jumlah masyarakat dalam satu kuota tertentu terutama di daerah Kapanewon dan Kalurahan.

Sarana yang dipersiapkan untuk mengurus masalah medis di daerah ini bisa dibilang tidak dapat memenuhi ratio umumnya di Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang lumayan padat. Kemudian ditambah lagi dengan prosedur penggunaannya pun terkadang tidak dapat maksimal untuk sepenuhnya digunakan oleh masyarakat mengingat biaya yang dikeluarkan juga cukup tinggi dan hal itu terasa berat dirasakan terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

Sarana operasional/kendaraan menjadi salah satu kendala di masyarakat Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan dalam kesiapan dan kesiagaan perihal emergency/gawat darurat karena sampai saat ini hanya diwilayah kami yang belum memilikinya. Maka dari itu melalui proposal pengadaan kendaraan operasional kesehatan masyarakat/ambulance yang diprakarsai oleh TPK Pengadaan Ambulance Kalurahan Grogol semoga bisa menjadi salah satu jembatan solusi terbaik.

### **3. PERMASALAHAN**

Kondisi geografis Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul menjadi kendala klasik bagi pelayanan kesehatan warga yang sakit. Belum lagi dengan kondisi jarak ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit cukup jauh, jumlah kendaraan yang terbatas dan tidak cocok untuk membawa orang sakit ke Puskesmas atau RSUD, menjadi kendala tambahan yang membuat kami sangat prihatin.

Sementara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah sangat besar agar kami mampu menyediakan sarana angkutan bagi warga yang memerlukan pelayanan kesehatan ke Puskesmas atau RSUD.

Di sisi lain, mayoritas kemampuan serta pendapatan masyarakat Kalurahan Grogol yang masih minim, Bantuan Alokasi Dana dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang tidak memungkinkan untuk diposkan pada pembelian kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan, membuat program Operasional Pelayanan Kesehatan belum juga bisa terwujud.

#### 4. MAKSUD DAN TUJUAN

TPK Pengadaan Ambulance Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan selalu berupaya berbuat sesuatu agar dapat bermanfaat bagi orang lain dengan tujuan sosial dan peduli terhadap sesama khususnya di wilayah Kalurahan Grogol dengan mengupayakan pengadaan kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ambulance yang dapat dipergunakan oleh masyarakat sekitarnya dengan prosedur yang sangat mudah serta bukan merupakan kegiatan yang tertujunke arah profit/bisnis maupun rental.

Dengan latar belakang seperti itulah kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan yang kami programkan sejak lama namun belum juga terwujud, mempunyai:

##### *a. Maksud*

1. Memberikan dan meningkatkan pelayanan terpadu dalam sector kesehatan Pemerintah Daerah setempat pada masyarakat.
2. Menunjang kelancaran masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara cepat, mudah, murah dan nyaman terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.
3. Memenuhi persyaratan sebagai Desa Siap Siaga yang harus memiliki Operasional Pelayanan Kesehatan.

##### *b. Tujuan*

1. Memberikan layanan emergency bagi pasien gawat darurat.
2. Pelayanan angkutan jenazah untuk warga sekitar.
3. Mempercepat evakuasi pasien dari kediamannya dengan prosedur mudah. Cepat dan siap 24 Jam.
4. Kepedulian terhadap sesama untuk tujuan sosial kemasyarakatan secara luas menyeluruh yang diprakarsai oleh TPK Pengadaan Ambulance Kalurahan Grogol.
5. Membantu pihak Pemerintah/Rumah sakit apabila sewaktu waktu diperlukan untuk membawa pasien rujukan dan sebagainya. Yang karena suatu hal Operasional Pelayanan Kesehatan milik pemerintah sedang tidak dapat digunakan sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menangani pasien.

## 5. SASARAN

Operasional Pelayanan Kesehatan yang menjadi program TPK Pengadaan Ambulance ini memiliki sasaran:

- a. Tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Tercapainya tarap kesehatan masyarakat yang baik.
- c. Tercapainya peran Pemerintah Desa dalam menyukseskan program Desa Siap Siaga.

## 6. PEMANFAATAN

- a. Operasional Pelayanan Kesehatan apabila terwujud dapat memberikan manfaat:
  - 1) Dapat memberikan pelayanan cepat, murah, dan mudah pada masyarakat; terutama masyarakat yang tidak mampu.
  - 2) Dapat menekan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan karena lambatnya pelayanan kesehatan.
  - 3) Dapat menekan biaya pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Sedangkan penerima manfaatnya:

Seluruh Masyarakat Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya.

## 7. KEBUTUHAN BIAYA

Kebutuhan pengadaan kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan ini diperkirakan 1 unit dengan harga **Rp. 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)
1	Suzuki APV Blind Van	1 Unit	185.400.000
2	Modifikasi Ambulance	1 Unit	39.600.000
<b>Total</b>			<b>225.000.000</b>

*Rencana sumber dana pengadaan ambulance :*

• Harga 1 unit mobil dan modifikasi ambulance	Rp.	225.000.000
<i>Anggaran tersedia</i>		
• Dari APBK	Rp.	<u>110.000.000</u> -
Kekurangan dana	Rp.	115.000.000

## 8. RENCANA PENGELOLAAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pengelolaan Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan diwilayah Kalurahan Grogol direncanakan sebagai berikut:

- Biaya akan ditekan semurah mungkin dengan menghitung pengeluaran untuk sopir, kas Kendaraan Operasional Pelayanan Kesehatan untuk pemeliharaan, dan BBM. Sifatnya fleksibel dan semampunya.
- Akan dialokasikan dana pemeliharaan dan dana subsidi untuk masyarakat miskin dari anggaran yang didapat
- Operasional Pelayanan Kesehatan ini akan siap selama 24 jam setiap harinya dengan pelayanan cepat. TPK Pengadaan Ambulance beserta jajaran anggota Kalurahan Grogol akan membuat kesepakatan dengan sopir yang ditunjuk agar bersedia melaksanakan kewajiban mengoperasikan Operasional Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan.
- Akan dilakukan pemeliharaan/perbaikan rutin agar Operasional Pelayanan Kesehatan tersebut dalam kondisi selalu siap pakai.

## 9. PENUTUP

Demikian Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Operasional Pelayanan Kesehatan yang diajukan oleh TPK Pengadaan Ambulance Kalurahan Grogol ini, kami menyadari proposal ini jauh dari sempurna, namun tidak mengurangi harapan besar kami agar dapat terkabulnya semua ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

## Informasi Nomor Rekening dan Contact Person

Rekening transfer swadaya

**BRI 0153.0103.4205.534** an. TPK PENGADAAN AMBULAN

### Contact Person Center

**0813 2873 5240** an H. Tijan KP, S.Sos, MM

**0878 3843 1032** an Firmansyah

### Kontak Per Padukuhan

- Padukuhan Grogol **0813 2838 3172** (Muh. Fariz Purwanto)
- Padukuhan Tunggu **0888 0692 0465** (Agung Purwanto)
- Padukuhan Karangmojo A **0817 4109 753** (Sri Madani)
- Padukuhan Karangmojo B **0813 2872 8499** (Winarto)
- Padukuhan Senedi **0818 0438 9380** (Sutrisno)
- Padukuhan Gerjo **0877 3856 2115** (Rahmad Agus Priyana)

- **Spesifikasi Suzuki APV Arena Blindvan**

### **Mesin**

- Tipe Mesin: G15A
- Isi Silinder: 1493 cc
- Diameter x Langkah: 75.0 x 84.5 mm
- Daya Maksimum: 105/6000 ps/rpm
- Torsi Maksimum: 126/3000 Nm/rpm

### **Bahan Bakar**

- Sistem Bahan Bakar: Muti Point Injection
- Bahan Bakar: Bensin
- Kapasitas Tangki: 46 liter

### **Transmisi**

- Transimi: 5 Speed Manual
- Perbandingan Gigi: 1st2nd3rd4th5th6thMundurAkhir
- 4.5452.6281.8651.2411.0004.4314.300

### **Suspensi**

- Suspensi Depan: McPherson Strut & Coil Spring
- Suspensi Belakang: 3-link rigid axle with coil spring
- Rem Depan: Ventilated Disc
- Rem Belakang: Leading & Trailing Drum

### **Ban**

- Ukuran Ban:185/80 R14

### **Dimensi**

- Overall Panjang:4,225 mm
- Overall Lebar:1,655 mm
- Overall Tinggi:1,855 mm
- Jarak Poros Roda:2,625 mm
- Jarak Pijak Depan:1,435 mm
- Jarak Pijak Belakang:1,435 mm
- Jarak Terendah:175 mm
- Radius Putar:4.9
- Berat Kosong:1160-1325

- **Spesifikasi Modifikasi Ambulance**

<b>No.</b>	<b>Uraian Exterior Dan Interior</b>	<b>Jumlah</b>
1	Lampu LED Flash Light Bar (AK-2090)	1 Unit
2	Sirine Multi Suara	1 Unit
3	Attendant Seat / Paramedic Seat	1 Unit
4	Base Tandu Gotong / Keranda dengan covering Vinyl	1 Unit
5	Locking and unlocking key full stainless steel	1 Unit
6	Fire Extinguisher with bracket	1 Unit
7	Adjustable Lightning Spot Light	1 Unit
8	Adjustable Lightning for patient	2 Unit
9	Floor modification vinyl covering	1 Set
10	Logo & lettering Standard	1 Set
11	Kaca Film 60 % dan 80 %	1 Set
12	Kotak P3K	1 Unit
13	Sliding Infuse stainless stell	1 Set
14	Bumper protection for strike stretcher, stainless steel plate	1 Set
15	Oxygen Delivery System Lengkap dengan Alarm (AK-2040)	1 Set
16	Ambulance Lift Stretcher / Tandu Gotong (AK-102)	1 Unit



LURAH GROGOL  
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH GROGOL  
NOMOR: **23** / KPTS/ IV/ 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PENGADAAN UNIT MOBIL AMBULANCE  
KALURAHAN GROGOL KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022

LURAH GROGOL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membantu Pelaksana Teknis dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pelaksana teknis;
  - b. bahwa Tim Pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan melalui Keputusan Lurah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Grogol tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Unit Mobil Ambulance, Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
16. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Desa 2022 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2022 Nomor 6).
17. Peraturan Lurah Grogol Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran Desa 2022 (Berita Kalurahan Grogol Tahun 2021 Nomor 13).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PENGADAAN UNIT MOBIL AMBULANCE, KALURAHAN GROGOL, KAPENEWON PALIYAN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Unit Mobil Ambulance, Kalurahan Grogol, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama memiliki tugas antara lain:
- a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menghimpun Swadaya Masyarakat;
  - c. menyusun dokumen Lelang;
  - d. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
  - e. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - f. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Pelaksana Teknis ; dan
  - g. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Grogol Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Grogol

Pada tanggal 18 April 2022



Lampiran: Keputusan Lurah Grogol Nomor:  
23/KPTS/IV/2022 tentang Tim Pelaksana  
Kegiatan (TPK) Pengadaan Unit Mobil  
Ambulance, Kalurahan Grogol, Kapanewon  
Paliyan, Kabupaten Gunungkidul,  
Tahun 2022.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
PENGADAAN UNIT MOBIL AMBULANCE  
KALURAHAN GROGOL KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	H. Tijan KP. S.Sos. M.M.	Ketua	
2	Wiyanto	Sekretaris	
3	Firmansyah, A.Md.	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	
4	Maryasihno	Anggota	
5	Rahmad Agus Priyana	Anggota	
6	Agung Purwanto	Anggota	
7	Deby Surya Pradana	Anggota	
8	Sukadi	Anggota	
9	Sukardi	Anggota	
10	Damar Triyatno	Anggota	
11	Agus Setiawan	Anggota	

